

**STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2024**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pahlawan No. 452 Telepon (0355) 321223 Fax (0355) 321223

TULUNGAGUNG

Kode Pos 66228

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 500.7.1/ 63 /34.01/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung ;
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

KESATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Standar Pelayanan pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : 1. Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1.1. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan (SIP)
- 1.2. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan
- 1.3. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Veteriner (SIVET)
- 1.4. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Paramedik Veteriner Pelayanan (SIPP)
- 1.5. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

- 1.6. Standar Pelayanan Fasilitas Surat Keterangan Kesehatan Hewan
- 1.7. Standar Pelayanan Pelaporan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- 1.8. Standar Pelayanan Fasilitas Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
- 1.9. Standar Pelayanan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2. Standar Pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
 - 2.1. Standar Pelayanan Kesehatan Hewan
 - 2.2. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
3. Standar Pelayanan UPT Rumah Potong Hewan (RPH)
 - 3.1. Standar Pelayanan UPT Rumah Potong Hewan (RPH)
4. Standar Pelayanan UPT Budidaya Ternak
 - 4.1. Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara , aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tulungagung
 Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



Ir. MULYANTO, S.Pt.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661014 198803 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan unsur yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak dari dalam kandungan sampai ke liang lahat seseorang tak bisa lepas dari urusan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama kegiatan Pelayanan Publik yang diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat Pemerintah. Pelayanan publik memiliki 4 (empat) tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-

tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesejangan yang ada.

Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam Standar Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar Pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer driven government*).

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain :

1. Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan;
3. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;

4. Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan;
5. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan bersifat on-line, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

Beberapa prinsip di bawah ini diharapkan dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam mengelola pelayanan publik, antara lain :

1. Sederhana.

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partisipatif. Penyusunan

Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

5. Transparansi.

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6. Keadilan.

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai

pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Besar harapan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

BAB II

MAKLUMAT

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standart Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Maklumat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung :

Kami segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung menyatakan :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Sanggup menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

Tulungagung, 02 Mei 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Ir. MULYANTO, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 198803 1 010

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 314 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (SIP)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi SIP ditujukan kepada Kepala Dinas PKH2. Fotokopi KTP3. Fotokopi NPWP4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar5. Ijazah terakhir (Dokter Hewan)6. Surat Rekomendasi Teknis Dokter Hewan7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dari PDHI8. Fotokopi Surat Rekomendasi dari PDHI cabang Jatim IX9. Fotokopi Surat Tanda Register Veteriner (STRV)10. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PDHI11. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan bagi Dokter Hewan yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf perizinan melalui MPP (Mal Pelayanan Publik) menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;2. Kepala Dinas menyerahkan berkas persyaratan kepada KOMTEK (Komisi Teknis) untuk ditindaklanjuti;3. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;4. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi lapang;5. Penelaahan draft Rekomendasi Surat Izin Praktek Dokter Hewan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan;6. Penelaahan draft Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan7. Penelaahan draft Rekomendasi SIP oleh sekretaris;8. Penelaahan dan pemeriksaan draft Rekomendasi SIP oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;9. Penyerahan Rekomendasi SIP kepada pihak perizinan di MPP.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari 3,5 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp. (0355) 3212232. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id)3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/Nomor 7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner;15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
----	-------------	--

		<p>Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERDA Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>22. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<p>1. Form Kuesioner</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Jaringan Internet</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<p>1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan</p> <p>3. Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Tepat prosedur pelayanan</p> <p>2. Tepat tenaga pelayanan</p> <p>3. Tepat waktu pelayanan</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 2 (dua) kali dalam setahun secara evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan.</p>

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 315 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA OBAT HEWAN

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan ditujukan kepada Kepala Dinas PKH2. Fotokopi KTP3. Fotokopi NPWP4. Surat Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan dari ASOHI5. Surat Penunjukan Tenaga Dokter Hewan/Apoteker sebagai Penanggung jawab Teknis Obat Hewan6. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf perizinan melalui MPP (Mal Pelayanan Publik) menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;2. Kepala Dinas menyerahkan berkas persyaratan kepada KOMTEK (Komisi Teknis) untuk ditindaklanjuti;3. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;4. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi lapang;5. Penelaahan draft Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan;6. Penelaahan draft Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan7. Penelaahan draft Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan oleh sekretaris;8. Penelaahan dan pemeriksaan draft Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;9. Penyerahan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan kepada pihak perizinan di MPP.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari 3,5 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telp. (0355) 321223 2. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id) 3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

		<p>12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/Nomor 7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERDA Nomor 20 Tahun 2016</p>
--	--	--

		<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>22. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form checklist kelayakan dasar unit usaha obat hewan 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 3. Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat prosedur pelayanan 2. Tepat tenaga pelayanan 3. Tepat waktu pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 2 (dua) kali dalam setahun secara evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan.

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 500.7/ 316 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi SIVET ditujukan kepada Kepala Dinas PKH2. Fotokopi KTP3. Fotokopi NPWP4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar5. Fotokopi IMB6. Fotokopi Surat Rekomendasi SIVET dari PDHI Cabang;7. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum8. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf perizinan melalui MPP (Mall Pelayanan Publik) menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;2. Kepala Dinas menyerahkan berkas persyaratan kepada KOMTEK (Komisi Teknis) untuk ditindaklanjuti;3. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;4. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi lapang;5. Penelaahan draft Rekomendasi Surat Izin Usaha Veteriner oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan;6. Penelaahan draft Rekomendasi Surat Izin Usaha Veteriner oleh Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan;7. Penelaahan draft rekomendasi usaha veteriner oleh sekretaris;8. Penelaahan dan pemeriksaan draft Rekomendasi Usaha Veteriner oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;10. Penyerahan Surat Rekomendasi Izin Usaha Veteriner kepada pihak perizinan di MPP.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari 3,5 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Veteriner
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telp. (0355) 321223 2. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id) 3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
----	-------------	---

		<p>12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/Nomor 7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERDA Nomor 20 Tahun 2016</p>
--	--	--

		<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>23. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form kuosioner 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 3. Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat prosedur pelayanan 2. Tepat tenaga pelayanan 3. Tepat waktu pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 2 (dua) kali dalam setahun secara evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan.

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 317 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN (SIPP)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi SIPP ditujukan kepada Kepala Dinas PKH2. Fotokopi KTP3. Fotokopi NPWP4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar5. Ijazah terakhir SKH, Diploma Kesehatan Hewan atau Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan6. Surat Fotokopi Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia setempat7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter Hewan8. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi9. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner10. Fotokopi Surat Tanda Register Veteriner (STRV)11. Fotokopi SIPP Inseminator untuk Pemohon SIPP PKB; dan/atau12. Fotokopi SIPP Keswan untuk Pemohon SIPP ATR13. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan bagi paramedik veteriner yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf perizinan melalui MPP (Mall Pelayanan Publik) menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;2. Kepala Dinas menyerahkan berkas persyaratan kepada KOMTEK (Komisi Teknis) untuk ditindaklanjuti;3. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;4. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi lapang;

		<p>5. Penelaahan draft Rekomendasi SIPP oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan;</p> <p>6. Penelaahan draft Rekomendasi SIPP oleh Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan</p> <p>7. Penelaahan draft Rekomendasi SIPP oleh sekretaris;</p> <p>8. Penelaahan dan pemeriksaan draft Rekomendasi SIPP oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>9. Penyerahan Rekomendasi SIPP kepada pihak perizinan di MPP.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari 3,5 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Izin Paramedik Veteriner Pelayanan (SIPP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Telp. (0355) 321223</p> <p>2. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id)</p> <p>3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan;</p>

	<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/Nomor 7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner;15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan;17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
--	---

		<p>Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERDA Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>24. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form kuosioner 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 3. Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat prosedur pelayanan 2. Tepat tenaga pelayanan 3. Tepat waktu pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 2 (dua) kali dalam setahun secara evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan.

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 318 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon adalah kelompok ternak/ perusahaan/ badan usaha/ perseorangan yang memenuhi persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan kesanggupan2. Surat keterangan usaha peternakan dari Kepala Desa3. Surat pernyataan tetangga4. Data usaha peternakan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf perizinan melalui MPP (Mal Pelayanan Publik) menyerahkan berkas persyaratan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung2. Kepala Dinas menyerahkan berkas persyaratan kepada KOMTEK (Komisi Teknis) untuk ditindaklanjuti3. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan4. Petugas KOMTEK melakukan verifikasi lapang5. Penelaahan draft Rekomendasi Usaha Peternakan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan (Kabid Prususpet)6. Penelaahan draft Rekomendasi Usaha Peternakan oleh sekretaris7. Penelaahan dan pemeriksaan draft Rekomendasi Usaha Peternakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung <ol style="list-style-type: none">1. Penyerahan Surat Rekomendasi Usaha Peternakan kepada pihak perizinan di MPP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari 3,5 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp. (0355) 3212232. Email (dinaspeterernakan@tulungagung.go.id)3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP 210/Nomor 7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
----	-------------	---

		<p>14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERDA Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>25. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<p>1. Form kuisioner</p> <p>2. Komputer</p>

		3. Printer 4. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 3. Kepala Bidang Prasarana dan Usaha Peternakan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tepat prosedur pelayanan 2. Tepat tenaga pelayanan 3. Tepat waktu pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 2 (dua) kali dalam setahun secara evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan.

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 319 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN FASILITASI SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nama dan alamat pengirim2. No. KTP Pengirim3. Tujuan Pengiriman4. Nomor kontak Pengirim5. Jenis Alat Angkut6. No. Polisi Alat Angkut7. Jenis Ternak8. Ras Ternak9. Umur Ternak10. Jenis Kelamin11. Jumlah ternak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membawa berkas persyaratan2. Verifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan3. Survei kelayakan tempat praktik/tempat usaha/sarpras pengiriman dan kesehatan ternak4. Penerbitan Surat Rekomendasi dan SKKH
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2-3 hari (tergantung kelengkapan berkas administrasi dan kelayakan tempat praktik/usaha/sarpras pengiriman dan kesehatan ternak)
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp. (0355) 3212232. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id)3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Hewan Medik Veteriner5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 10. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan pada Lembar No. 2442 11. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada lembar No. 2474 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 14. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Ceklist Persyaratan Pengajuan Rekomendasi 5. Ceklist Fasilitas Unit Pelayanan Kesehatan Hewan (Dokter Hewan Mandiri, Klinik Hewan dll) 6. Ceklist Fasilitas Unit Usaha Obat Hewan 7. Ceklist Fasilitas SKKH 8. Buku Register/Tanda terima berkas
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai pemerintah berlatar belakang pendidikan Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai dengan Standar Pelayanan. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi dan Fasilitas SKKH dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh petugas yang ramah dan sudah terlatih.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survey kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 320 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN PELAPORAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan dari masyarakat adanya kejadian kematian ternak terindikasi PHMS2. Identitas diri pelapor, berupa :<ul style="list-style-type: none">• Nama dan alamat• No. KTP• Pekerjaan• Nomor kontak pelapor3. Identitas Ternak, berupa :<ul style="list-style-type: none">• Jenis Ternak• Populasi Ternak di kandang kasus• Jumlah ternak sakit/terpapar• Jumlah ternak mati• Tanggal Kematian• Nama Pemilik Ternak• Alamat• No. HP• Gejala Khusus• Kronologi Kejadian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none">2. Pelapor melaporkan kasus kematian ternak terindikasi PHMS kepada PTPKH setempat3. PTPKH melakukan verifikasi data identitas diri pelapor dan identitas ternak4. PTPKH menyerahkan data pendukung dan melaporkan kepada Koordinator PTPKH Kecamatan5. PTPKH Kecamatan melaporkan kepada Koordinator Puskesmas6. Koordinator Puskesmas melaporkan kepada Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan (P2HK2H)7. Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator P2HK2H membuat draf kronologi sederhana dan pemetaan lokasi kemudian melaporkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan menugaskan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator P2HK2H dan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator P4H untuk melakukan investigasi lapangan dan penyidikan Penyakit9. Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator P4h melakukan pemeriksaan umum, pemusnahan Bangkai terindikasi PHMS, desinfeksi lokasi, pengobatan dan pengebalan ternak

		10. Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda Sub Koordinator P2HK2H melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel kemudian menetapkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai pendukung diagnosa
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Cepat Kasus Kematian Ternak terindikasi PHMS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4. Telp. (0355) 321223 5. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id) 6. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Hewan Medik Veteriner 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 10. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan pada Lembar No. 2442 11. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada lembar No. 2474 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<p>14. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<p>1. HP, kamera, komputer/laptop, ATK, printer</p> <p>2. Pakaian kerja, alat dan bahan laboratorium</p> <p>3. Peralatan medis, bedah Bangkai, obat-obatan dan bahan/alat desinfeksi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak.</p> <p>2. Memiliki kemampuan mencatat serta meneliti kelengkapan dan kebenaran informasi</p> <p>3. Memiliki kemampuan komunikasi dan interpretasi data/gambar/grafik dll</p> <p>4. Petugas Pemerintah dengan latar belakang pendidikan dokter hewan</p> <p>5. Petugas Pemerintah dengan latar belakang pendidikan pamedik veteriner</p>
4.	Pengawas Internal	<p>1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang (3 orang tenaga teknis lapangan, 2 orang Kasi)
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai dengan Standar Pelayanan. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi dan Fasilitas SKKH dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh petugas yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survey kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

STANDAR PELAYANAN
Nomor : 500.7/ 321 /34.01/2024

STANDAR PELAYANAN FASILITASI SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK HEWAN

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Tidak mengandung bahan pengawet/pewarna 2. Tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia 3. Dikemas dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang 4. Surat keterangan laboratorium terakreditasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Sesuai UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKKPH
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja : 1. Senin-Kamis : Pagi : 07.15 – 12.00 Istirahat : 12.00 – 12.30 Siang : 12.30 – 15.45 2. Jumat : Pagi : 07.15 – 12.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 Siang : 13.0 – 14.45
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019.
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telp. (0355) 321223 2. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id) 3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 3. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0829/122.4/2021 tanggal 29

		<p>Januari 2021 tentang Penunjukan Petugas yang berhak mengeluarkan Sertifikat Veteriner Tahun 2021</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah</p> <p>5. Peraturan Bupati Tulungagung No 46 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung</p>
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<p>1. Pemeriksaan kesehatan produk asal hewan</p> <p>2. Pengawasan hygiene sanitasi tempat pengemasan dan pengolahan produk asal hewan</p> <p>3. Sertifikat Veteriner</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<p>1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>1. Jaminan Kaamanan dan Kasehatan Produk Asal Hewan yang ASUH</p> <p>2. Jaminan Hygiene Sanitasi tempat pengemasan dan pengolahan produk asal hewan</p> <p>3. Jaminan keamanan pengguna jasa : suasana aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Monev rutin setiap bulan</p> <p>2. Kaji ulang manajemen setahun sekali</p>

STANDAR PELAYANAN

Nomor : 500.7/ 322 /34.01/2023

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Akta Pendirian3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)6. Surat Keterangan Domisili7. Surat Pernyataan bermaterai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	Sesuai UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi NKV
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja : <ol style="list-style-type: none">1. Senin-Kamis : Pagi : 07.15 - 12.00 Istirahat : 12.00 - 12.30 Siang : 12.30 - 15.452. Jumat : Pagi : 07.15 - 12.00 Istirahat : 12.00 - 13.00 Siang : 13.00 - 14.45
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp. (0355) 3212232. Email (dinaspeternakan@tulungagung.go.id)3. Instagram (dinaspeternakantulungagung)
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 41 / 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 / 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.3. Peraturan Pemerintah Nomor 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

		serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
2.	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Akta Pendirian 3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Surat Keterangan Domisili 7. Surat Pernyataan bermaterai
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kaamanan dan Kasehatan Produk Asal Hewan yang ASUH 2. Jaminan Hygiene Sanitasi tempat pengemasan dan pengolahan produk asal hewan 3. Jaminan keamanan pengguna jasa : suasana aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev rutin setiap bulan 2. Kaji ulang manajemen setahun sekali